

KOP SURAT

.....,

No :
Perihal : Permohonan Sertifikasi VLK
IUPHHK -

Kepada Yth.
Direktur LPPHPL PT. Ayamuru Sertifikasi
Komplek Ruko Braja Mustika B-11
Jl. Dr. Sumeru Bogor 16111

Dengan hormat,

Dalam rangka memperoleh pengakuan terhadap kepastian legalitas kayu, pemegang izin IUPHHK harus mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan Lampiran 2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM/1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Atas dasar hal tersebut, bersama ini, kami PT. selaku pemegang izin IUPHHK-.. Nomor : SK. tanggal seluas ± Hektar yang berlokasi di Kabupaten Provinsi, mengajukan permohonan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu kepada LVLK PT. Ayamuru Sertifikasi.

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan Foto copy dokumen : SK IUPHHK, Akte Pendirian dan Perubahan (jika ada), NPWP, SIUP, TDP, NIB, RKU, RKT dan Dokumen Lingkungan (AMDAL).

Demikian permohonan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT/CV.

.....
Jabatan

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah

KOP SURAT

Nomor :
Perihal : Permohonan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu IUIPHHK/IUI
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11
Bogor 16111

Dengan hormat,

Dalam rangka memperoleh pengakuan terhadap kepastian legalitas kayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM/1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, pemegang izin wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Atas dasar hal tersebut, bersama ini kami :

1. Nama Perusahaan :
2. No. SK IUIPHHK/IUI : tanggal
3. Kapasitas/Investasi :
4. Jenis Produk :
5. Lokasi :

mengajukan permohonan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kepada LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

Sebagai persyaratan kelengkapan dalam permohonan ini, kami lampirkan data-data :

1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
2. Foto copy Perizinan : SK IUIPHHK/IUI, SIUP, NIB, NPWP, TDP.
3. Dokumen Lingkungan.

Demikianlah hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hotmat kami,

.....

Ttd dan cap perusahaan

.....
Jabatan

KOP SURAT

Nomor :
Perihal : Permohonan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu TPT
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11
Bogor 16111

Dengan hormat,

Dalam rangka memperoleh pengakuan terhadap kepastian legalitas kayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM/1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, pemegang izin wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Atas dasar hal tersebut, bersama ini kami :

1. Nama Perusahaan :
2. No. SK : tanggal
3. Lokasi :

mengajukan permohonan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kepada LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

Sebagai persyaratan kelengkapan dalam permohonan ini, kami lampirkan data-data :

1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
2. Foto copy Perizinan : SK TPT, SIUP, NIB, NPWP, TDP.
3. Dokumen Lingkungan.

Demikianlah hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hotmat kami,

.....

Ttd dan cap perusahaan

.....
Jabatan

KOP SURAT

Nomor :
Perihal : Permohonan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pemegang SIUP
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11
Bogor 16111

Dengan hormat,

Dalam rangka memperoleh pengakuan terhadap kepastian legalitas kayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM/1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, pemegang izin wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Atas dasar hal tersebut, bersama ini kami :

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. TDP/NIB :
4. Jenis Produk Yang Diekspor :
5. Alamat Lokasi :

mengajukan permohonan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kepada LVLK PT. Ayamuru Sertifikasi.

Sebagai persyaratan kelengkapan dalam permohonan ini, kami lampirkan data-data :

1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
2. Foto copy Perizinan : SK TPT, SIUP, NIB, NPWP, TDP.

Demikianlah hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hotmat kami,

.....

Ttd dan cap perusahaan

.....
Jabatan

KOP SURAT

Nomor :
Perihal : Permohonan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11
Bogor 16111

Dengan hormat,

Dalam rangka memperoleh pengakuan terhadap kepastian legalitas kayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM/1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, pemegang izin wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Atas dasar hal tersebut, bersama ini kami :

1. Nama kelompok/Pemilik :
2. Jumlah Kelompok :
3. Lokasi :
4. Luas :

Mengajukan permohonan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu kepada LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi. Sebagai persyaratan kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampiran Foto copy dokumen kepemilikan lahan dan peta/sketsa areal.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hotmat kami,

.....
Pemilik Hutan Hak